

FANTASTIS, PENDAPATAN BUMDES BERJO SEMBILAN BULAN CAPAI RP11,4 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250210132201-telaga-madirda-res.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, KARANGANYAR--Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, berhasil membukukan pendapatan fantastis selama periode April hingga Desember 2024, mencapai Rp11,4 miliar.

Capaian pendapatan BUMDes Berjo tersebut tertinggi di Kabupaten Karanganyar, dari hasil mengelola dua objek wisata. Masing-masing objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Direktur Utama BUMDes Berjo, Sularno mengatakan segera menyurati Pemerintah Desa (Pemdes) Berjo untuk dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) laporan pertanggungjawaban (LPj) BUMDes Berjo. Pihaknya berharap Musdes tersebut dapat terlaksa pada bulan ini atau sebelum Ramadan.

"Kami segera melaporkan LPj pengelolaan BUMDes sejak dikelola selama sembilan atau periode April sampai Desember. Alhamdulillah pendapatan BUMDes berhasil kita bukukan Rp11,4 miliar," kata Sularno kepada Espos, Senin (10/2/2025).

Capaian pendapatan BUMDes Berjo tersebut terbesar berasal dari hasil pengelolaan dua tempat wisata. Masing-masing objek wisata Air Terjun Jumog sebesar Rp9,6 miliar dan Telaga Madirda Rp1,7 miliar, serta sisanya pendapatan lain-lain. Sularno menyampaikan

saat ini tengah berupaya mengoptimalkan pengelolaan Telaga Madirda sehingga ditargetkan menyumbang tambahan pendapatan bagi BUMDes Berjo. Upaya ini dengan melakukan pembenahan untuk mempercantik kawasan objek wisata Telaga Madirda.

"Sekarang sedang kita kerjakan beberapa pembenahan di Telaga Madirda," kata Sularno. Pembenahan di kawasan Telaga Madirda meliputi taman ikon di depan loket, menyiapkan kolam renang anak, perbaikan akses jembatan dan menambah spot selfie di lokasi. Selain itu juga menambah kano dan perahu bebek untuk melengkapi wisata air di Telaga Madirda. Sularno menambahkan pengelola juga melakukan penanaman pohon beringin agar maksimal dalam menyerap air. "Jadi biar sumber air di sana tidak berkurang," katanya.

Sularno mengatakan pembenahan di Telaga Madirda dikebut yang diharapkan rampung sebelum Lebaran besok. Sehingga bisa menjadi alternatif wisatawan mengisi libur Lebaran dengan berwisata ke Telaga Madirda.

Selain pembenahan oleh pengelola BUMDes, Pemdes Berjo juga mendukung dengan memperlebar akses jalan menuju Telaga Madirda. Akses jalan semula hanya empat meter, diperlebar menjadi enam meter. Akses jalan tersebut mendukung optimalisasi pengelolaan objek wisata Telaga Madirda.

"Saat ini kami juga gunakan tanah kas desa untuk pengembangan lahan parkir pengunjung," katanya.

Sularno menuturkan pendapatan yang diperoleh BUMDes Berjo dari mengelola dua objek wisata tersebut tertinggi di Karanganyar. Sesuai dengan peraturan desa (Perdes) Berjo, sharing bagi hasil pendapatan BUMDes 60 persen masuk ke kas Desa Berjo dan 34 persen kembali ke BUMDes dan enam persen untuk apresiasi.

Kepala Desa Berjo Dwi Haryanto mengatakan telah meluncurkan program Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sejahtera, Semua Bisa Sarjana (3SBS). Program ini dijalankan Pemdes Berjo. Program 3SBS berupa pemberian bantuan pendidikan untuk 640 siswa SMP, SMA dan Perguruan Tinggi warga Berjo. Bantuan tersebut, Dwi Haryanto mengungkapkan, berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh BUMDes Berjo. Ditambahkannya, seluruh masyarakat Desa Berjo, terutama generasi muda menjadi generasi unggulan.

"Kami tetap bertujuan menciptakan generasi cerdas, generasi yang pintar yang nantinya akan bermanfaat bagi desa Berjo. Kami juga memberikan pelayanan gratis di semua bidang, mulai dari kesehatan, keagamaan, dan program pencegahan bencana," ujarnya. Bantuan pendidikan diberikan kepada siswa SMP senilai Rp500.000, SMA Rp1 juta dan mahasiswa Rp2,5 juta untuk satu semester. Selain penyerahan beasiswa, juga dilakukan

bantuan unit mobil ambulans dan traktor untuk para kelompok tani. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/fantastis-pendapatan-bumdes-berjo-sembilan-bulan-capai-rp114-miliar-2058303>, “Fantastis, Pendapatan BUMDes Berjo Sembilan Bulan Capai Rp11,4 Miliar”, tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://echannel.co.id/bumdes-berjo-raih-pendapatan-rp114-miliar-dalam-9-bulan/>, “BUMDes Berjo Raih Pendapatan Rp11,4 Miliar dalam 9 Bulan”, tanggal 10 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, berhasil membukukan pendapatan fantastis selama periode April hingga Desember 2024, mencapai Rp11,4 miliar.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))

4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi